



WALI NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN KELOMPOK TANI HUTAN KAYU SIGI
BINAAN BALAI BESAR TNKS KAMPUNG SUNGAI SALAK
NAGARI KOTO RAWANG

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. Berdasarkan Hasil Musyawarah Kelompok Tani Hutan Binaan Balai Besar TNKS pada Tanggal 28 Juni 2021 yang bertempat di Kantor Wali Nagari Koto Rawang;
- b. bahwa untuk memberdayakan potensi Kelompok maka sangat perlu ada Wadah sebagai Pengelola Pengolahan Kegiatan Kelompok tersebut dalam Kenagarian Koto Rawang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a” dan b” diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Meningat : 1. Undang-undang Dasar 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan Kewajiban serta bentuk tata cara peran serta masyarakat dalam Penata Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN DAN KELOMPOK TANI HUTAN KAYU SIGI BALAI BESAR TNKS KAMPUNG SUNGAI SALAK NAGARI KOTO RAWANG
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Hutan Nagari Koto Rawang.
- KEDUA : Tugas Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Hutan Kayu Sigi Binaan Balai Besar TNKS Kampung Sungai Salak Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- Menyusun Rencana Pengelolaan Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Penataan Batas Areal Kerja Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Pengembangan Usaha Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Pengembangan terhadap Kelompok Tani Hutan
 - Melakukan Perlindungan dan Pengamanan Areal Kerja Hutan TNKS
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan, dibebankan kepada Pengurus Kelompok yang bersangkutan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudia hari terjadi kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 29 Juni 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Juni 2021
TENTANG : PENGESAHAN KELOMPOK TANI HUTAN KAYU SIGI BINAAN BALAI
BESAR TNKS KAMPUNG SUNGAI SALAK NAGARI KOTO RAWANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	AIDIL	KETUA
2.	ANAL GUSRI	SEKRETARIS
3.	BUDIAR	BENDAHARA
4.	SENAN	ANGGOTA
5.	ASRIANTO	ANGGOTA
6.	BUSRI GUNUNG	ANGGOTA
7.	BUNASAR	ANGGOTA
8.	SUMINTO	ANGGOTA
9.	NASRIL	ANGGOTA
10.	MISRAN	ANGGOTA
11.	DINI WATI	ANGGOTA
12.	DARFISON	ANGGOTA
13.	ISON	ANGGOTA
14.	ERJULAINI	ANGGOTA
15.	NOFRI HENDRI WITMAN	ANGGOTA
16.	BUSRAL	ANGGOTA
17.	ALI AMRIL	ANGGOTA
18.	ROSA KURNIAWAN	ANGGOTA
19.	HENDRI	ANGGOTA
20.	KAMISIR	ANGGOTA
21.	MARDIONO	ANGGOTA
22.	MOGAL	ANGGOTA
23.	PARADUS	ANGGOTA

